



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 28/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Selotius Taplo**  
Alamat : Kutki, RT 000/RW 000, Kelurahan Kaep, Kecamatan Okbemtau, Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Nama : **Rumin Lepitalen**  
Alamat : Kirim, RT 000/RW 000, Kelurahan Kirim, Kecamatan Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 20 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sudiyatmiko Ariwibowo, SH., MH., Andy Firasadi, SH., MH., Anthony L.J. Ratag, SH., dan M. Hakim Yunizar, SH., para Advokat pada SUDIYATMIKO & Partners, yang beralamat di Jalan Sawo Nomor 31, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang**, berkedudukan di Jalan Nabilabol Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada Petrus P. ELL, SH. MH., H. Rahman Ramli, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Ori Rahman, SH., Dahlan Pido, SH., David Soumokil, SH., dan Lardin, SH., para Advokat dari kantor Advokat PIETER ELL & ASSOCIATES yang berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Lantai 7, Gedung Putera, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. 1. Nama : **Costan Oktemka, SIP**  
 Pekerjaan : Mantan Anggota MRP  
 Alamat : Kampung Kabidin, Kecamatan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua
2. Nama : **Decky Deal, SIP**  
 Pekerjaan : Mantan PNS  
 Alamat : Kelurahan Hinokombe, RT 6/RW 5, Jalan SIL Usir Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH., SpN., Yustina Dewi Widiastuti SH., MH., Muhajir, SH., dan Yance Tenouye, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, yang beralamat di Jalan Gondangdia Lama, Nomor 40, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait ;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa permohonan a-quo perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2015), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum";
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pada intinya menyebutkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/ 2008. Mahkamah menyatakan bahwa,

*"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".*

5. Bahwa selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "**hasil penghitungan suara pemilihan Umum**" saja.
7. Bahwa Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "**hasil pemilihan umum**" dan ***bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu*** dan Pemilukada [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].
8. Bahwa dalam pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan perolehan suara sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA BUPATI	NAMA WAKIL BUPATI	PEROLEHAN	PROSEN TASE
1	<b>SELOTIUS TAPLO, S.Hi</b>	<b>RUMIN LAPITALEN, SH</b>	<b>28. 364</b>	<b>30,8 %</b>

2	<b>D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP.M.Si</b>	<b>TONCE NABYAL</b>	<b>9.768</b>	<b>10,6 %</b>
3	<b>YAKOBUS WAYAM, SIP.M.Si</b>	<b>MARDIN MANURUNG, SE,M.SI</b>	<b>20.971</b>	<b>22,7 %</b>
4	<b>COSTAN OKTEMKA, SIP</b>	<b>DECKY DEAL, SIP</b>	<b>33.123</b>	<b>35,9 %</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>92.226</b>	<b>100 %</b>

9. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, terdapat selisih suara  $\pm 5\%$  (**lima prosen**) antara Pasangan Nomor urut 4 (empat) dengan Pasangan Nomor urut 1 (satu).
10. Bahwa selisih  $\pm 5\%$  (lima prosen) tersebut sebagai akibat pelanggaran pemilu yaitu surat suara di **Distrik Nongme** dan **Distrik Weime** dicoblos sendiri oleh penyelenggara pemilu sehingga sangat menguntungkan suara pasangan calon nomor 4 (empat) .
11. Bahwa di Distrik Nongme semua pasangan calon mendapat suara 0 (nol) suara, kecuali pasangan calon no. 4 mendapat **2910** suara,(**Bukti : P-6, P-9.1 s/d P-9.8, P-10,11,12** )
12. Bahwa di Distrik Weime pasangan calon nomor (1) : 213 suara, pasangan calon nomor (2) suara : 0, pasangan calon nomor (3) suara : 52, pasangan calon nomor (4) : 3955 suara (**Bukti P-7, P-8.1 s/d P-8.12, P-10,11,12**)
13. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu maka selisih suara yang melebihi dari angka 2 %, tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo.
14. Bahwa demi suatu kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Sehingga menurut Pemohon, permohonan aquo yang diajukan yang merujuk pada pertimbangan Mahkamah sebelumnya sebagaimana uraian diatas haruslah dapat diterima dan diperiksa.

15. Bahwa menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara gugatan Pilkada yang masuk meskipun gugatan tersebut melampaui disparitas 2 % selama jelas parameternya yaitu apakah perkara tersebut potensial menciderai Pemilu Luber dan Jurdil atau tidak.

Mahkamah Konstitusi harus betul-betul menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) Kalau ditemukan pelanggaran yang menciderai pemilu yang jurdil, pilkada yang jurdil, Mahkamah Konstitusi harus membatalkannya. Intinya, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang masuk. Kalau hakim berdiam diri pada ketidakadilan berarti fungsi hakim itu sudah hilang.

Mahkamah harus melihat bukti apa yang dibawa apakah memang sudah terjadi kecurangan yang menciderai pemilu yang demokratis dan konstitusional, kalau itu terjadi, maka dari pengalaman Mahkamah Konstitusi yang lalu, Mahkamah Konstitusi bisa kesampingkan seluruh ketentuan undang undang bila ketentuan tersebut melanggar konstitusi. (*vide METROTV NEWS.COM tanggal 10 Desember 2015 dapat dilihat di <http://goo.gl/NirGu7>*)

16. Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2015), maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawarah Hakim (RPH).
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkara Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 dengan nomor urut 1 (satu).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap :
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 (**Vide Bukti P – 1**).
2. Bahwa Permohonan PEMOHON didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 01/2015 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam** dalam perkara a-quo dihitung sejak **Tanggal 18 Desember 2015 Jam 12.10 WIT** setelah TERMOHON mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di daerah yang bersangkutan, sampai dengan **Tanggal 21 Desember 2015 Jam 10.10 WIB** dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### Fakta Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Bahwa PEMOHON merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh TERMOHON.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor :19/Kpts/KPU-Kab-030.434201/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

##### NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NO. URUT	NAMA BUPATI	NAMA WAKIL BUPATI
1	<b>SELOTIUS TAPLO, S.Hi</b>	<b>RUMIN LAPITALEN, SH</b>
2	<b>D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP.M.Si</b>	<b>TONCE NABYAL</b>
3	<b>YAKOBUS WAYAM, SIP.M.Si</b>	<b>MARDIN MANURUNG, SE,M.SI</b>
4	<b>COSTAN OKTEMKA, SIP</b>	<b>DECKY DEAL, SIP</b>



3. Bahwa Keputusan TERMOHON Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pegunungan Bintang Nomor :31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA BUPATI	NAMA WAKIL BUPATI	PEROLEHAN
1	<b>SELOTIUS TAPLO, S.Hi</b>	<b>RUMIN LAPITALEN, SH</b>	<b>28.364</b>
2	<b>D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP.M.Si</b>	<b>TONCE NABYAL</b>	<b>9.768</b>
3	<b>YAKOBUS WAYAM, SIP.M.Si</b>	<b>MARDIN MANURUNG, SE,M.SI</b>	<b>20.971</b>
4	<b>COSTAN OKTEMKA, SIP</b>	<b>DECKY DEAL, SIP</b>	<b>33.123</b>

4. Bahwa PEMOHON merasa keberatan dengan keputusan TERMOHON tersebut, dikarenakan pelaksanaan penungutan suara pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 di Daerah Distrik Nongme dan Distrik Weime terjadi pelanggaran saat pelaksanaan Pemungutan suara yang dilakukan penyelenggara pemilihan baik oleh PPD dan Panwaslu dengan mempengaruhi warga setempat untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON secara signifikan berakibat kekalahan di 2 (dua) distrik tersebut.
5. Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan di daerah distrik Nongme dan Distrik Weime pada saat dilakukan pemungutan suara ketua PPD Distrik Nongme yaitu Lenus Lepy memaksa warga setempat yang ada di 8 (delapan) TPS dan 12 (duabelas) TPS di Distrik Weime untuk mencoblos salah satu pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP.

6. Bahwa pelanggaran pada saat pemungutan suara tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menghalang - halangi saksi TPS TERMOHON untuk menjalankan tugas di 8 TPS di Distrik Nongme dan 12 TPS di Distrik Weime.
7. Bahwa dengan adanya pelarangan saksi TPS PEMOHON dalam mengikuti tahapan pemungutan suara, maka hasil penghitungan suara terjadi manipulasi yang berakibat hilangnya perolehan suara PEMOHON.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap pelanggaran pada saat pemungutan suara dengan menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP di distrik Nongme tidak hanya berimplikasi pada perolehan suara PEMOHON melainkan pasangan calon lain dengan perolehan suara nol diseluruh TPS.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, 7 (Tujuh) Kepala Kampung yang diwakili oleh salah satu Kepala Kampung yaitu Motes Leppy melakukan pemaksaan warga setempat di Distrik Nongme dan Distrik Weime untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP.
10. Bahwa dengan terbukti *incumbent* **pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP**, melakukan pelanggaran pada saat pemungutan suara, maka perolehan suara di distrik Nongme dan Weime yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah Konstitusi perolehan suara **pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP** tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan hangus;
11. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan **sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing - masing Pasangan Calon**, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum PEMOHON sebagai

peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015.

12. Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor :31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII /2015 , Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 08/Panwaslu-PB/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 ( **Bukti P:10** ) menegaskan bahwa di distrik : Nongme, Weime dan Batani telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang Pilkada. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslukada Kab Pegunungan Bintang ( **Bukti : P-11** )
14. Bahwa dalam Kajian Panwaslukada Kab. Pegunungan Bintang antara lain menegaskan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPD dan Panwas Distrik Nongme dan Weime yang merupakan pelanggaran asas-asas pemilihan umum ( **Bukti P-12** ).
15. Bahwa memperhatikan dokumen Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara ( **dokumen C-1 KWK** ) baik di Distrik Weime ( **Bukti : P-8.1 s/d P-8.12** ) maupun di Distrik Nongme ( **Bukti : P-9.1 s/d P-9.8** ) semuanya memenangkan pasangan calon no. 4 (empat). Selain itu dokumen tersebut hasil rekayasa karena tidak ada tanda tangan sama sekali baik oleh penyelenggara pemilu maupun saksi pasangan calon.
16. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
1	<b>SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH (PEMOHON)</b>	<b>29331</b>
2	<b>D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP.M.Si dan THONCE NABYAL</b>	<b>8494</b>

3	<b>YAKOBUS WAYAM, SIP.M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE,M.Si</b>	<b>20955</b>
4	<b>COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP</b>	<b>26226</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **29.331** suara)

#### V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015
- III. Menyatakan hasil penghitungan suara di Distrik Nongme dan Distrik Weime hangus
- IV. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
1	<b>SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH</b>	<b>29331</b>
2	<b>D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP.M.Si dan</b>	<b>8494</b>

	<b>THONCE NABYAL</b>	
3	<b>YAKOBUS WAYAM, SIP.M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE,M.Si</b>	<b>20955</b>
4	<b>COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP</b>	<b>26226</b>

V. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor :31/Kpts/KPU.Kab/030-434 021/ PILKADA/ XII/ 2015, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015
4. Bukti P-4 : E - KTP No.9112231201820001 atas nama Selotius Taplo yang dikeluarkan pada Tanggal 29-07-2015 di Kabupaten Pegunungan Bintang
5. Bukti P-5 : E - KTP No.9112250606830002 atas nama Rumin Lepitalen yang dikeluarkan pada Tanggal 29-07-2015 di Kabupaten Pegunungan Bintang
6. Bukti P-6 : Rekaman dan video Distrik Nongmen
7. Bukti P-7 : Rekaman dan video Distrik Weimen
8. Bukti P-8.1 : Model C1 KWK TPS No. 05, Desa/Kel Mekdangon, Distrik

- Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.2 : Model C1 KWK TPS No. 06, Desa/Kel Limrepasikne, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.3 : Model C1 KWK TPS No. 01, Desa/Kel Merpasikne, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.4 : Model C1 KWK TPS No. 05, Desa/Kel Meryang, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.5 : Model C1 KWK TPS No. 09, Desa/Kel Daluban, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.6 : Model C1 KWK TPS No. 10, Desa/Kel Daluban, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.7 : Model C1 KWK TPS No. 08, Desa/Kel Nomteren, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.8 : Model C1 KWK TPS No. 11, Desa/Kel Nomteren, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.9 : Model C1 KWK TPS No. 02, Desa/Kel Taramlu, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.10 : Model C1 KWK TPS No. 03, Desa/Kel Taramlu, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.11 : Model C1 KWK TPS No. 04, Desa/Kel Weime, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-8.12 : Model C1 KWK TPS No. 07, Desa/Kel Youlban, Distrik Weime, Kab. Pegunungan Bintang.
9. Bukti P-9.1 : Model C1 KWK TPS No. 05, Desa/Kel Omtamur, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-9.2 : Model C1 KWK TPS No. 06, Desa/Kel Omtamur, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang
- Bukti P-9.3 : Model C1 KWK TPS No. 07, Desa/Kel Cangpally, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P - 9.4 : Model C1 KWK TPS No. 08, Desa/Kel Kwarban, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang
- Bukti P-9.5 : Model C1 KWK TPS No. 01, Desa/Kel Nongme, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-9.6 : Model C1 KWK TPS No. 02, Desa/Kel Rubol, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-9.7 : Model C1 KWK TPS No. 04, Desa/Kel Yarigon, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang.
- Bukti P-9.8 : Model C1 KWK TPS No. 03, Desa/Kel Yokom, Distrik Nongme, Kab. Pegunungan Bintang
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 08/PANWASLU – PB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rapat Pleno Pembahasan tentang hasil kajian temuan Nomor : 003/LP/PILKADA/XII/2015.
11. Bukti P-11 : Daftar Hadir Pleno Hasil Kajian Laporan Nomor : 003/LP/PILKADA/XII/2015 yang dihadiri Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang yang terdiri dari:

1. Yance Nawipa, S.Sos selaku Ketua
  2. David Kalaka, S.IP., M.Si selaku Anggota
  3. Efendi Ningdana, S.sos selaku Anggota
- 12 Bukti P-12 : Kajian Laporan Nomor : 03/TM/PILKADA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang pokok masalah dugaan pelanggaran terkait pelanggaran yang terjadi di distrik Nongme dan Weime.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### a. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ternyata bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Bahwa dari 2 (dua) Distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon (lihat hal 8 permohonan) hanya berbicara adanya intimidasi di Distrik Nongme dan Distrik Weime yang memaksa warga setempat di 12 (dua belas) TPS untuk mencoblos pasangan nomor urut 4 (empat). Bahwa dalil Pemohon ini adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan adanya intimidasi yang harus diselesaikan dengan rekomendasi Panwas, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang hasil perolehan suara di 2 (dua) Distrik tersebut.

**(Vide Bukti TC. Nongme.Nongme-001 sampai TC. Nongme.Kwardan II-016 dan TC. Weime.Merpasikne-017 sampai TC.Weime.Momteren I-040)**

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas

Kabupaten Pegunungan Bintang atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.**

## 1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.



bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%, Kabupaten Pegunungan Bintang jumlah penduduknya 104.000 Jiwa (*Vide Bukti : TB. 001 sampai TB.004*) sedangkan rumus selisih suara untuk diajukan dalam perkara PHP :  $X=Y \leq Z$  yaitu :

- X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi
- Y = selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon.
- Z = Presentase (%) selisih suara

Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015, Disebutkan :

NO U	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	28.364
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	9.768
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	20.971
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	33.123

Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut Pasangan Calon pemenang atas nama COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP memperoleh 33.123 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) suara dan Pemohon atas nama SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH memperoleh 28.364 (dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat) suara:

$X=Y \leq Z$  :

$$X = 33.123 - 28.364 = 4.759$$

$$Z = 2/100 \times 33.123 = 662,46$$

$$Y = 4.759 \leq 662,46$$

Jadi terlihat jelas bahwa Y lebih besar dari Z, padahal seharusnya Y HARUS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN Z. Bahwa angka 4.759 suara adalah lebih besar dari 662,46 atau lebih dari 7,18%. Sehingga sangat jelas bahwa PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI (Lihat Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015).

### 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh PPD dan Panwaslu di Distrik Nongme dan Distrik Weime. Bahwa alasan seperti ini jelas-jelas membuat permohonan kabur karena pemeriksaan di tingkat Mahkamah Konstitusi adalah hasil perolehan suara pasangan calon dan bukan mempersoalkan pelanggaran yang menjadi kewenangan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan demikian nampak permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*.

## 1. Dalam Pokok Perkara

### A. Pendahuluan :

Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu [kabupaten](#) di [Provinsi Papua, Indonesia](#). [Ibukota kabupaten](#) ini terletak di [Oksibil](#). Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi satu-satunya kabupaten di Pegunungan Jayawijaya yang berbatasan langsung dengan Negara [Papua Nugini](#). 90% wilayahnya terletak di dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian 400 s.d. 4.000 meter dpl. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 15.682 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi tujuh kecamatan dengan [Oksibil](#) sebagai ibukota kabupaten.

Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom di sebelah Utara, Kabupaten Boven Digoel di sebelah Selatan, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo di sebelah Barat dan Negara Papua Nugini di sebelah Timur. Hampir disetiap distrik terdapat lapangan terbang, tetapi hanya lapangan terbang di Oksibil dan Batom saja yang bisa didarati pesawat Twin Otte. Kabupaten Pegunungan Bintang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 bersama 13 kabupaten lainnya di Provinsi Papua yang disahkan pada tanggal 12 April 2003.

Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana yang diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015 dan telah dicatat dalam dokumen Termohon dalam form C1, DA dan Berita-berita acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

## B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
2. Bahwa apa yang dilalilkan oleh Pemohon mengenai:
  - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
  - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi secara tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi yang pertimbangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

3. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan angka 1,2,3,4 dan 5 karena Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang secara benar dan sah tanpa adanya

pelanggaran yang mempengaruhi warga setempat untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

4. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan angka 5 dan 6 karena tidak benar Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Nongme dan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Weime untuk memaksa warga setempat agar mencoblos salah satu pasangan calon demikian pula tidak benar bahwa Panwaslu melakukan hal yang dituduhkan oleh Termohon.

*(Vide Bukti TC. Nongme.Nongme-001 sampai TC. Nongme.Kwardan II-016 dan TC. Weime.Merpasikne-017 sampai TC. Weime.Momteren I-040)*

5. Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik Nongme berdasarkan Rekapitulasi tanggal 12 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. TPS di Kampung Nongme Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	549
<b>JUMLAH</b>		<b>549</b>

*Vide Bukti : TC. Nongme. Nongme – 009.*

**Tabel 2. TPS di Kampung Rubol Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
---------	---------------------	--------

1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	422
<b>JUMLAH</b>		<b>422</b>

*Vide Bukti : TC. Nongme.Rubol – 010*

**Tabel 3. TPS di Kampung Yokom Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	435
<b>JUMLAH</b>		<b>435</b>

*Vide Bukti : TC. Nongme.Yokom - 011*

**Tabel 4. TPS di Kampung Yarigon Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 04
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0

3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	236
<b>JUMLAH</b>		<b>236</b>

Vide Bukti : TC. Nongme.Yarigon – 012

**Tabel 5. TPS di Kampung Omtamur Satu Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 05
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	263
<b>JUMLAH</b>		<b>263</b>

Vide Bukti : TC. Nongme. Omtamur Satu – 013

**Tabel 6. TPS di Kampung Omtamur Dua Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 06
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	264

<b>JUMLAH</b>	<b>264</b>
---------------	------------

*Vide Bukti : TC. Nongme. Omtamur Satu – 013*

**Tabel 7. TPS di Kampung Cangpally Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 07
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	409
<b>JUMLAH</b>		<b>409</b>

*Vide Bukti : TC. Nongme. Cangpally – 014*

**Tabel 8. TPS di Kampung Kwardan Dua Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 08
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	332
<b>JUMLAH</b>		<b>332</b>

*Vide Bukti : TC. Nongme. Kwardan – 016*

**Tabel 9. TPS di Kampung Merpasikne Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	467
<b>JUMLAH</b>		<b>467</b>

*Vide Bukti : TC. Weime-Merпасikne – 029*

**Tabel 10. TPS di Kampung Taramlu Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	261
<b>JUMLAH</b>		<b>261</b>

*Vide Bukti : TC. Weime.Taramlu – 030*

**Tabel 11. TPS di Kampung Taramlu II Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 03
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0



2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	258
<b>JUMLAH</b>		<b>258</b>

Vide Bukti : TC. Weime. Taramlu – 031

**Tabel 12. TPS di Kampung Waime Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 04
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	3
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	2
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	447
<b>JUMLAH</b>		<b>452</b>

Vide Bukti : TC. Weime. Waime – 032

**Tabel 13. TPS di Kampung Meryang Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 05
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	110
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0

4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	312
<b>JUMLAH</b>		422

*Vide Bukti : TC. Weime.Meryang – 033*

**Tabel 14. TPS di Kampung Limiri Pasikne Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 06
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	327
<b>JUMLAH</b>		327

*Vide Bukti : TC. Weime.Limiri Pasikne – 034*

**Tabel 15. TPS di Kampung Yolban Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 07
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	480
<b>JUMLAH</b>		480

*Vide Bukti : TC. Weime-Yolban – 035*

**Tabel 16. TPS di Kampung Mekdambon Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 08
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	50
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	451
<b>JUMLAH</b>		<b>501</b>

*Vide Bukti : TC. Weime. Mekdambon – 036*

**Tabel 17. TPS di Kampung Daluban Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 09
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	253
<b>JUMLAH</b>		<b>253</b>

*Vide Bukti : TC. Weime. Daluban – 037*

**Tabel 18. TPS di Kampung Daluban II Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO	NAMA PASANGAN CALON	TPS 10
----	---------------------	--------

URUT		
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	255
<b>JUMLAH</b>		255

*Vide Bukti : TC. Weime. Daluban II – 038*

**Tabel 19. TPS di Kampung Momteren I Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 11
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	273
<b>JUMLAH</b>		

*Vide Bukti : TC. Weime. Momteren I – 039*

**Tabel 20. TPS di Kampung Momteren II Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 12
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	100
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE	0

	NABYAL	
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	171
<b>JUMLAH</b>		<b>271</b>

Vide Bukti : TC. Weime. Momteren II – 040

**Tabel 21. Model DA-KWK dan Model DA 1-KWK di Distrik Nongme**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS
2.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	0
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	0
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	2910
<b>JUMLAH</b>		<b>2910</b>

Vide Bukti : TE-001

**Tabel 22. Model DA-KWK dan Model DA 1-KWK di Distrik Nongme**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS
1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	213
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	0
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	52
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	3955
<b>JUMLAH</b>		<b>4220</b>

Vide Bukti : TE-001

6. Bahwa **ditolak** dalil Pemohon angka 7,8,9, dan 10 karena yang mendalilkan bahwa adanya pelanggaran saksi TPS Pemohon dalam mengikuti pemungutan suara yang hasil penghitungan suara terjadi manipulasi yang merugikan Pemohon. Tuduhan ini sangat tidak mendasar karena faktanya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon baik di TPS, PPS, dan PPD.
7. Bahwa **ditolak** dalil Pemohon angka 11,12,dan 13 karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon. Termohon telah melaksanakan PemiluKada secara luber dan jujur. Fakta perolehan suara suara masing-masing pasangan calon adalah seperti yang tercantum dalam hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon baik di tingkat TPS PPS, PPD.

### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.10 WIT;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	SELOTIUS TAPLO, S.Hi dan RUMIN LAPITALEN, SH	28.364
2.	D. NIKOLAUS KAKYARMABIN, SIP, M.Si dan TONCE NABYAL	9.768
3.	YAKOBUS WAYAM, SIP, M.Si dan MARDIN MANURUNG, SE, M.Si	20.971
4.	COSTAN OKTEMKA, SIP dan DECKY DEAL, SIP	33.123

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti **TA.001 sampai dengan bukti TE.007** sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
2. Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 18/Kpts/KPU-KAB-030.434201/PILKADA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan lampirannya.
3. Bukti TA.003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 19/Kpts/KPU-KAB 030.434201/PILKADA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak tanggal 25 Agustus 2015.
4. Bukti TA.004 : Berita Acara Nomor : 20/BA/PILKADA/KPU-PB/VIII/2015 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
5. Bukti TA.005 : Berita Acara Nomor : 21/BA/PILKADA/KPU-PB/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak tanggal 25 Agustus 2015
6. Bukti TB.001 : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (**DAK2**), tanggal 17 April 2015.

7. Bukti TB.002 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, Nomor : 21/ Kpts/KPU-Kab.030.434201/2015, tanggal 2 Oktober 2015.
8. Bukti TB.003 : Berita Acara, Nomor : 24/BA/KPU-KAB/030.434201/PILKADA/X/2015, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015, Tanggal 2 Oktober 2015.
9. Bukti TB.004 : Daftar hadir, Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015, Tanggal 1 Oktober 2015.
10. Bukti TC.Nongme.Nongme- 001 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, **Kampung Nongme** Distrik Nongme.(**Model C-KWK**)
11. Bukti TC.Nongme.Rubol-002 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, **Kampung Rubol** Distrik Nongme.(**Model C-KWK**)
12. Bukti TC.Nongme.Yokom-003 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, **Kampung Yokom** Distrik Nongme.(**Model C-KWK**)
13. Bukti TC.Nongme.Yarigon-004 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 04, **Kampung Yarigon** Distrik Nongme. (**Model C-KWK**)
14. Bukti TC.Nongme.Omtamur I-005 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 05, **Kampung Omtamur Satu** Distrik Nongme. (**Model C-KWK**)
15. Bukti TC.Nongme.Omtamur II-006 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 06, **Kampung Omtamur Dua** Distrik Nongme. (**Model C-KWK**)
16. Bukti TC.Nongme.Cangpally-007 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 07, **Kampung Cangpally** Distrik Nongme. (**Model C-KWK**)
17. Bukti TC.Nongme.Kwarban II-008 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Kwarban II** Distrik Nongme. (**Model C-KWK**)
18. Bukti TC.Nongme.Nongme-009 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, **Kampung Nongme** Distrik Nongme. (**Model C1-KWK**)
19. Bukti TC.Rubol.Nongme-010 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, **Kampung Rubol** Distrik Nongme. (**Model C1-KWK**)



20. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Yokom. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Nongme- : Bupati Tahun 2015 di TPS 03, **Kampung Yokom** Distrik  
011 : Nongme. **(Model C1-KWK)**
21. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Yarigon. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Nongme- : Bupati Tahun 2015 di TPS 04, **Kampung Yarigon** Distrik  
012 : Nongme. **(Model C1-KWK)**
22. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Nongme. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Omtamur I- : Bupati Tahun 2015 di TPS 05, **Kampung Omtamur Satu**  
013 : Distrik Nongme. **(Model C1-KWK)**
23. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Nongme. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Omtamur II- : Bupati Tahun 2015 di TPS 06, **Kampung Omtamur Dua**  
014 : Distrik Nongme. **(Model C1-KWK)**
24. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Nongme. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Cangpally- : Bupati Tahun 2015 di TPS 07, **Kampung Cangpally**  
015 : Distrik Nongme. **(Model C1-KWK)**
25. Bukti TC. : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat  
Nongme. : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Kwardan II- : Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Kwardan Dua**  
016 : Distrik Nongme. **(Model C1-KWK)**
26. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Merpasikne- : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, **Kampung**  
017 : **Merpasikne** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
27. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Taramlu-018 : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, **Kampung Taramlu**  
Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
28. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Taramlu II-019 : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, **Kampung Taramlu II**  
Distrik Weime. **(Model C-KWK.)**
29. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Weime-020 : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 04, **Kampung Weime**  
Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
30. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Meryang -021 : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 05, **Kampung Meryang**  
Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
31. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di  
Weime. Limiri : Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan  
Pasikne-022 : Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 06, **Kampung Limiri**  
**Pasikne** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**

32. Bukti TC. Weime. Mekdambon - 023 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Mekdambon** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
33. Bukti TC. Weime. Daluban-024 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 09, **Kampung Daluban** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
34. Bukti TC. Weime. Paluban-025 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 10, **Kampung Paluban** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
35. Bukti Bukti TC. Weime. Momteren I- 026 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 11, **Kampung Momteren I** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
36. Bukti TC. Weime. Momteren II- 027 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Momteren II** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
37. Bukti TC. Weime. Yolban-028 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 07, **Kampung Yolban** Distrik Weime. **(Model C-KWK)**
38. Bukti TC. Weime. Merpasikne - 029 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 01, **Kampung Merpasikne** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
39. Bukti TC. Weime. Taramlu-030 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 02, **Kampung Taramlu** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
40. Bukti TC. Weime. Taramlu II-031 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 03, **Kampung Taramlu II** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
41. Bukti TC. Weime. Weime-032 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 04, **Kampung Weime** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
42. Bukti TC. Weime. Meryang -033 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 05, **Kampung Meryang** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**

43. Bukti TC. Weime. Limiri Pasikne-034 : Sertifikasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 06, **Kampung Limiri Pasikne** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
44. Bukti TC. Weime. Yolban-035 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 07, **Kampung Yolban** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
45. Bukti TC. Weime. Mekdambon-036 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Mekdambon** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
46. Bukti TC. Weime. Daluban -037 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 09, **Kampung Daluban** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
47. Bukti TC. Weime. Daluban II-038 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 10, **Kampung Daluban II** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
48. Bukti TC. Weime. Momteren I-039 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 11, **Kampung Momteren I** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
49. Bukti TC. Weime. Momteren I-040 : Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 08, **Kampung Momteren II** Distrik Weime. **(Model C1-KWK)**
50. Bukti TD.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Nongme, Tanggal 12 Desember 2015. **(Model DA-KWK dan Model DA1-KWK)**
51. Bukti TD.002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Weime, Tanggal 12 Desember 2015. **(Model DA-KWK dan Model DA1-KWK)**
52. Bukti TE.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor : 32/BA/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 **(Model DB-KWK)**
53. Bukti TE.002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 **(Model DB1-KWK)**

54. Bukti TE.003 : Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**Model DB2-KWK**)
55. Bukti TE.004 : Tanda terima, Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015 (**Model DB5-KWK**)
56. Bukti TE.005 : Keterangan Tertulis, anggota PPD Distrik Weime atas nama : Etinus Kean, tanggal 08 Januari 2016
57. Bukti TE.006 : Keterangan Tertulis, anggota PPD Distrik Weime atas nama : Elison Meku, tanggal 08 Januari 2016
58. Bukti TE.007 : Keterangan Tertulis, anggota PPD Distrik Weime atas nama : Abetinus Lepi, tanggal 08 Januari 2016

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

##### **a. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) :**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) mencantumkan peraturan yang telah usang, seharusnya Pemohon dalam mengajukan Permohonannya mengacu pada peraturan yang baru yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 5 tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara;
2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Nomor tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang *in casu* suara Pemohon 28.364 suara sedangkan Pihak Terkait 33.123 suara.

Selisih suara antara Pemohon dengan pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah 4.759 suara atau 7, 18%; Dengan mengacu kepada jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang adalah 104.309 jiwa dihubungkan dengan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah pasti tidak terpenuhi, karena telah melewati ambang batas 2%.

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, dan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

#### 4. Dalam Pokok Permohonan

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 104.309 jiwa dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, maka selisih suara yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan paling banyak sebesar 2%;

Jumlah perolehan suara pemohon adalah 28.364 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 33.123 suara, selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebanyak 4.759 suara atau sebesar **7,18 %** yang ternyata melampaui angka **2%** sebagaimana yang diharuskan undang-undang;

Oleh karena itu menurut Pihak Terkait, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015;

##### 4.2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan mengenai selisih suara, karena adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, namun mempersoalkan tentang dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 diseluruh 5 (lima) distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan sebagian hal yang disoalkan itu dituduhkan kepada Pihak Terkait;

Dengan demikian, Pemohon sesungguhnya telah mengakui dan menerima perolehan suara setiap pasangan calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, seperti tertera pada tabel berikut :

**Tabel I**

Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015 Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 18 Desember 2015

No. urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Seletius Taplo, S.HI/Rumin Lapilaten, SH	28.364
2.	D. Nikolaus Kakyarmabin, SIP, M.Si/Tonce Nabyal	9.768
3.	Yakobus Wayam, SIP, M.Si/Mardin Manurung	20.971
4.	Costan Oktemka S.IP/Decky Deal, S.IP	33.123
	<b>Jumlah</b>	<b>92.226</b>

#### 4.3. Keterangan Terhadap Pelanggaran Yang Ditujukan Pemohon Kepada Pihak Terkait

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait di Distrik Nongme dan Weime :

##### **Distrik Weime :**

Pemohon mendalilkan kalau terjadi pencoblosan untuk kepentingan Pihak Terkait pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Ironisnya, menurut Pemohon pencoblosan dilakukan karena pengaruh dari PPD dan Panwaslu di Distrik Weime.

Dalil Pemohon tidak benar, karena menurut saksi Pihak Terkait, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan normal, seperti biasanya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden, pemilihan gubernur atau pemilihan

Saksi Pihak Terkait menjelaskan pula bahwa :

- Pada saat pencoblosan, saksi mengikutsertakan pencoblosan di Ibu Kota Distrik Weime;
- Saksi melihat Ketua PPD berada di Ibukota Distrik Weime pada tanggal pencoblosan, yakni tanggal 9 Desember 2015;
- Untuk mencapai kampung-kampung disekitar harus berjalan kaki sehari penuh. Kampung kampung di Distrik Weime, hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki;
- Tidak benar bila ada paksaan dari PPD dan Panwas kepada warga masyarakat untuk memilih Pihak Terkait

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tim Sukses Pihak Terkait menghalangi saksi-saksi Pemohon di 8 TPS di distrik Weime. Yang benar adalah, Pemohon tidak menempatkan saksi-saksinya di setiap kampung, sebaliknya hanya berada di Ibukota Distrik Weime;

#### **Distrik Nongme :**

Dalil Pemohon tentang adanya pemaksaan warga untuk memilih Pihak Terkait, merupakan dalil yang tidak benar, kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan kapan, bagaimana, dengan cara apa, kepala kampung Motes Leppy melakukan pemaksaan warga setempat untuk memilih Pihak Terkait pada saat pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015;

Dalil Pemohon tentang pemaksaan warga ini menjadi tidak masuk akal atau diluar pikiran yang sehat, karena bagaimana mungkin dan dengan cara apa, seorang Kepala Kampung **Motes Leppy, secara sekaligus, simultan pada waktu yang sama memaksa** warga di dua distrik atau kecamatan yang berbeda satu dengan yang lain, berjarak puluhan kilometer antara satu dengan yang lain;

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tidak benar, tidak masuk akal sehat, dan hanya merupakan asumsi belaka dari Pemohon;

- b.** Berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak lain, menurut Pihak Terkait tidak ada kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Pemohon tidak memenuhi legal standing;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab/030-434201/PILKADA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.10 WIT; Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/Kpts/KPU-KAB/030434201/PILKADA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
2. Bukti PT-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota Pegunungan Bintang Tahun 2015
3. Bukti PT-3 : Tanda-Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015 Nomor : 32/BA/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015



5. Bukti PT-5 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
6. Bukti PT-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 18/KPTS/KPU-KAB-030.434201/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus 2015
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Nomor: 20/BA/PILKADA/KPU-PB/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak
8. Bukti PT-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 19/KPTS/KPU-KAB-030.434201/VIII/2015 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus 2015
9. Bukti PT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 9 Desember 2015
10. Bukti PT-10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Nongme Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 02 Kampung Rubol Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
12. Bukti PT-12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 03 Kampung Yokom Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
13. Bukti PT-13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 05 Kampung Omtamur I Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
14. Bukti PT-14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 06 Kampung Omtamur Dua Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
15. Bukti PT-15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 04 Kampung Yarigon Distrik

- Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
16. Bukti PT-16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 07 Kampung Cangdally Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  17. Bukti PT-17 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 08 Kampung Kwarban Dua Distrik Nongme. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  18. Bukti PT-18 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang;
  19. Bukti PT-19 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 01 Kampung Merpasikne Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  20. Bukti PT-20 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 02 Kampung Taramlu Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  21. Bukti PT-21 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 03 Kampung Taramlu II Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  22. Bukti PT-22 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 04 Kampung Weime Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  23. Bukti PT-23 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 05 Kampung Meryang Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  24. Bukti PT-24 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 05 Kampung Mekdamgon Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
  25. Bukti PT-25 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 07 Kampung Yolban, Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015

26. Bukti PT-26 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 08 Kampung Nomteren II Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
27. Bukti PT-27 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 09 Kampung Daluban Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
28. Bukti PT-28 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 06 Kampung Limiripasikae Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
29. Bukti PT-29 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 10 Kampung Daluban Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015
30. Bukti PT-30 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. TPS 11 Kampung Nomteren I Distrik Weime. Kabupaten Pegunungan Bintang, Tanggal 9 Desember 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas

dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan,

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru



amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan

lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat

menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata

dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum

dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima*

*secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015

serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, Merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi,*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.10 WIT (**vide bukti P-1 = TA-001**). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/030-434 201/PILKADA/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.10 WIT (**vide bukti P-1 = TA-001**)

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.10 WIT (10.10 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.10 WIT (pukul 10.10 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 07.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut



mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor Urut 1 (*vide* bukti P-3 = bukti TA.003). Dengan demikian, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015;

**[3.6.3]** Menimbang bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebanyak 104.309 jiwa (vide bukti TB.001). Dengan demikian berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebanyak 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebanyak 28.364 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 33.123 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.759 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebanyak 104.309 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 28.364 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 33.123 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 33.123 = 662$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $33.123 \text{ suara} - 28.364 \text{ suara} = 4.759 \text{ suara}$  (14%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 09.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**